



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bulu-Bulu Timur, No. 9, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Asmar Malau bin Malau Umar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), tempat kediaman di Jalan Bulu-Bulu Timur, No. 9, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1989, di Kelurahan Biru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tanggal 25 Februari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan di rumah kediaman bersama di Sinjai selama 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 1 November 1989;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Oktober 1990;
 - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 5 Mei 1992;
 - d. [REDACTED], lahir pada tanggal 30 April 1995;
 - e. [REDACTED], lahir pada tanggal 29 Mei 1997;
 - f. [REDACTED], lahir pada tanggal 11 Nopember 2000;
 - g. [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Desember 2002, saat anak pertama sudah menikah dan kedua samapai ketujuh tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak sejak awal tahun 1990;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat biasa keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam saja, namun Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya tersebut dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2017, sehingga

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan buruk Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat dan masih minum-minuman keras;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar, MH., sebagai mediator dan kedua belah pihak telah di mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2017 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG CACAT FORMIL, DAN PREMATUR;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan melampirkan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tanggal 25 Februari 1989 sebagai syarat sah dukungan dalam mengajukan gugatan cerai, Kutipan Akta Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tgl 25 Februari 1989 tersebut cacat formil, dimana angka Romawi V, Nomor 9 tertulis perawan, sebenarnya Penggugat sudah tidak perawan, karena Penggugat sudah melakukan persetubuhan/perzinahan, salah satu yang diakuinya adalah lelaki LELAKI yang pertama kali menyetubuhi teman sekolahnya waktu SMA 8 Makassar sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, pada lelaki [REDACTED], seharusnya Penggugat sakit hati Karena sudah berzina bersamanya dan tidak mau bertanggung jawab, Penggugat telah melakukan pemalsuan dan penipuan status (Exeption Doli Mali) atau Eksepsi Doli Presentis, penggunaan akta nikah itu untuk kepentingan legalitas gugat cerai, dengan dilampirkannya kutipan akta nikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone maka Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Dengan demikian eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara., karenanya Tergugat patut melaporkan secara pidana Penggugat

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kepolisian, bahwa bilamana data-data tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka, dapat dijerat Pasal 264 ayat 2 KUHP untuk dakwaan primer dengan ancaman hukuman (8) delapan tahun penjara, dan Pasal 266 ayat 2 KUHP untuk dakwaan subsidier dengan ancaman hukuman (7) tujuh tahun Penjara, serta Pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dakwaan lebih-lebih subsidier dengan ancaman hukuman (6) enam tahun penjara, Tergugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Penggugat guna dilakukan pembetulan redaksi Akta Nikah, tetapi Penggugat mengelak dalam bahasa Bugis Mengatakan“ [REDAKSI]” biar begitu karena sudah kau tahu;

PREMATUR karena Penggugat belum melakukan pembetulan redaksi Akta Nikah, Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tanggal 25 Februari 1989 selanjutnya melampirkan sebagai syarat sah dukungan dalam mengajukan gugatan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

2. QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT SAMAR-SAMAR TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (*Fundamentum Petendhi*), PENYUSUNAN TUNTUTAN (*petitum*) TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI, OLEH KARENYA GUGATAN PENGGUGAT “*OBSCUR LIBELL*”

Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten nyata berdasarkan emosional dan memutar balikkan fakta hanya Karangan Penggugat dalam khasanah kebohongan belaka guna menutupi perbuatannya, bahwa Penggugat mendramatisir, memutar balik Fakta dari keadaan sebenarnya, dimana tidak dialami rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat yang telah banyak melakukan kebohongan, diantaranya 1. Penggugat mengaku lelaki LELAKI yang pertama menyetubuhi sudah wafat ternyata masih berkomunikasi dengan Penggugat, bahwa Penggugat, pernah mendatangi lelaki [REDAKSI] minta dikembalikan cincinnya, dikembalikan atau tidak wallahu walam., dan sekitar bulan Juli tahun 2014, Penggugat mengaku bersepakat bertemu lelaki [REDAKSI] di wisma mutiara jalan Sungai Saddang Makassar, bertemu atau tidak allahu walam 3. Penggugat mengaku perawan faktanya sudah tidak perawan, karena sudah melakukan persetubuhan, dan keyakinan

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bilamana sudah menikmati persetubuhan pasti ketagihan. Penggugat tidak memposisikan diri sebagai Isteri yang taat, tidak jujur dan terbuka, pintar menutupi kelakuan buruknya, temperamental, pendusta, bila Tergugat bertanya mengenai kelakuan zina Penggugat, baik pada yang diakuinya pernah dilakukan bersama lelaki LELAKI, maupun yang ditutupinya, Penggugat hanya menangis lalu pergi meninggalkan rumah, sangat kasar, jika memarahi anak terkadang memukuli dan menyangkali anaknya, suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Ibu pada anak-anaknya;

Dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat **SAMAR TIDAK JELAS** sering berkata kasar, kongritnya kata-kata kasar apa yang diucapkan dari mulut Tergugat, kapan waktu, faktanya mustahil kata-kata kasar itu terucap bilamana tidak bertatap muka atau berhadapan kedua belah pihak, itu tidak disebutkan dalam dalil gugatan, begitupula terhadap dalil gugatan suka minum-minuman keras, Penggugat tidak menguraikan dimana Tergugat minum-minuman keras, jenis minuman keras apa yang diminum dan kapan waktu ?;

3. Begitupula terhadap dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas dan lengkap, dimana faktanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, diawali peristiwa bencana yaitu hamil sebelum menikah, Penggugat diselamatkan oleh Tergugat pada waktu nekad mau bunuh diri mau melompat dari jembatan penyeberangan jalan Gunung Bawakaraeng Makassar sekitar jam 22.15 wita bulan Nopember tahun 1988, setelah direnggut perawannya oleh lelaki LELAKI. Dan seterusnya dilakukan pada tempat berbeda. Pada awal tahun 1990 an tidak dapat dijadikan peristiwa hukum karena faktanya, Penggugat dan Tergugat, alhamdulillah masih dikaruniai anak keturunan, pada tanggal 24 Mei 2017, sekitar jam 08.30 wita Penggugat memanggil Tergugat bicara baik-baik yang waktunya tidak sampai 3 (tiga) menit di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat, faktanya Tergugat belum bicara Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman di Jalan. Bulu-Bulu Timur No. 09 Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, menuju Pengadilan Agama Sinjai mendaftarkan

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Nomor : 162/Pdt.G/2017/PA.SJ tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya Tergugat menuju Pengadilan Negeri Sinjai mengikuti Sidang Putusan anak kedua [REDACTED] yang didakwa dengan Pasal 351 (1) KUHP, tanpa kehadiran Penggugat, sejak hari Rabu siang itu Jam 11.05 Wita tanggal 24 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi secara Face To Face (tatap muka), tidak pernah bertemu dan baru bertemu setelah Tergugat mematuhi Relaas Panggilan Juru Sita Pengadilan Agama Sinjai, hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 karena itu perselisihan dan pertengkarnya sebagai peristiwa hukum tidak nyata, untuk itu, dalil gugatan Penggugat, **SAMAR / KABUR TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP "OBSCUUR LIBELL;**

Penggugat dalam mengajukan permohonan tuntutan tidak jelas dan pasti, dimana dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Penggugat tidak mengajukan tuntutan terhadap hak pemeliharaan anak, kewajiban Tergugat terhadap nafkah anak, pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105;

Begitu pula terhadap utang-utang Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tuntutannya tidak jelas dan pasti, karena penyelesaian utang tidak masuk dalam tuntutan, karena secara fakta dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang pada pihak lain sebanyak kurang lebih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana utang tersebut turut diketahui dan dinikmati Penggugat selama hidup bersama dengan perincian sebagai berikut : utang yang dibebankan kepada Tergugat Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari [REDACTED]
[REDACTED] di Sinjai, yang Tergugat tidak ketahui dan setuju sama sekali, utang pada [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]) Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sahabat Penggugat, di Makassar, utang pada [REDACTED], Rp.

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemanakan Tergugat di Merauke, Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari [REDACTED] di Bone;

Fakta bahwa utang tersebut merupakan kewajiban untuk dilunasi, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 jo, Pasal 36 ayat 2 yang ditafsirkan a contrario, maka semua utang-utang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Karenanya baik Penggugat dan Tergugat wajib bertanggung jawab bersama membayar pelunasan utang terhadap para pihak tersebut diatas secara tanggung renteng;

4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan dalil untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975, karena perselisihan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 “ Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami Istri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan satu pihak saja;
6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat cacat formil, kabur samar-samar tidak jelas dan tidak lengkap, tuntutan tidak terang dan tidak pasti, patut menurut hukum gugatan tersebut ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Otvan Kelijke Verklaard / NO*);

DALAM KONVENSI,

PENGUGAT memberi alasan/dalil-dalil dalam gugatan intinya adalah : :

I. SERING BERKATA KASAR

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SERING MINUM MINUMAN KERAS

Dari alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan fakta, oleh karena itu, perkenankan Tergugat menyampaikan jawaban secara fulgar berdasarkan fakta Yuridis, karena Penggugat menggunakan kata Kasar yang tidak berdasarkan Fakta Yaitu :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Februari 1989 di Kelurahan Biru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
3. Bahwa tidak benar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tanggal 25 Februari 1989 angka Romawi V, Nomor 9 Tertulis perawan, sebenarnya Penggugat sudah tidak perawan, dimana Penggugat sudah melakukan persetubuhan salah satu yang diakuinya adalah Lelaki LELAKI yang pertama menyetubuhinya adalah teman sekolahnya waktu SMA 8 Makassar, sebelum Tergugat melangsungkan pernikahan, karena itu syarat gugatan yang dilampirkan Penggugat Kutipan AKTA NIKAH, Nomor 459/28/PW.ai/III/89, tanggal 25 Februari 1989, patut ditolak dan dikesampingkan karena cacat formil, karena Penggugat melakukan pemalsuan status yang diancam Pidana 8 tahun dalam KUHP Pasal 264 ayat 2, untuk Dakwaan Subsider dengan ancaman hukuman (7) tujuh tahun penjara, serta pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dakwaan lebih-lebih subsidier dengan ancaman hukuman (6) enam tahun penjara Karena itu Tergugat patut melaporkan secara pidana Penggugat kepada pihak Kepolisian dimana Penggugat melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa tidak benar galil gugatan nomor 3 (tiga) yang dikemukakan Penggugat nama anak ke dua [REDACTED], yang benar Adalah [REDACTED], ini membuktikan bahwa Penggugat tidak akurat mencermati dan memahami dalil gugatannya

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melakukan perubahan mulai dari awal mediasi tanggal 13 Juni 2017, sampai dengan sidang pertama pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, dan Penggugat tetap pada gugatannya;

5. Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat poin “4” Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal tahun 1990, fakta yuridis bahwa sejak kelahiran anak 1 (pertama) [REDACTED] [REDACTED] kehidupan rumah tangga Tergugat rukun dan damai sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya, Allah Swt, masih memberikan keturunan sampai anak ke 7 (tujuh) [REDACTED], karena itu mohon dalil gugatan Penggugat poin 4 agar ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa tidak benar, dalam dalil gugatan Penggugat poin “5” Bahwa sebab-sebab terjadinya perselihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat biasa keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam saja, namun Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat “ dalil ini tidak berdasarkan fakta dan hanya memutar balikkan fakta sebenarnya, untuk menutupi ketidakjujuran dan keterbukaan Penggugat pada Tergugat, terkait dengan minum-minuman keras dan berkata kasar, Tergugat bukan pecandu atau residivis minuman keras, hal ini diakibatkan oleh Penggugat sendiri yang memberi kesempatan dan mengatakan “ Kalau mau minum dirumah saja tidak usah keluar dan bahkan Penggugat sering membelikan minuman jenis Bir kalau kembali dari Makassar dengan alasan menambah stamina dan vitalitas, begitupula ketika Tergugat memohon keterbukaan dan kejujuran Penggugat untuk mengatakan siapa sebenarnya lelaki yang pernah menyetubuhi setelah LELAKI? Penggugat hanya menangis dan tidak mau berterus terang, kenapa Tergugat tanyakan hal ini kepada Penggugat, karena kalau Tergugat bersetubuh dengan Penggugat (SENGGAMA) Penggugat selalu mengatakan “Maaf Yang Mulia Majelis Hakim” Ucapan Tergugat dalam bahasa Bugis “ [REDACTED] “ artinya Besar Sekali

Hal. 10 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontolmu, ini membuktikan bahwa Penggugat pernah bersetubuh pada Lelaki lain yang mana Penggugat bisa membandingkan kecil besarnya alat kelamin laki-laki, karena itu Penggugat yang suka berkata kasar biar ditempat tidur masih sempat berkata tidak sopan dan mustahil seseorang bisa berkata kasar kalau dinasehati hanya diam, karena itu mohon dalil gugatan Penggugat Poin 5 ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Poin “6” mengatakan bahwa “perselihan dan pertengkaran Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2017, sehingga terjadi pisah ranjang karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan buruk Tergugat yang selalu berkata kasar dan minum-minuman keras “ dalil Penggugat tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan fakta;

Karena peristiwa fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 7.1. Penggugat tidak bertengkar dan berselisih dengan Tergugat dan hanya bohon belaka, untuk menutupi kebiasaan buruknya Penggugat yang tidak jujur dan tidak taat suami, (Tergugat);
- 7.2. Tergugat” melarang Penggugat mengikuti Rakornas Partai Demokrasi Perjuangan di Bali yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 2017, alasan Tergugat itu bisa diwakili karena ada momen penting keluarga;
- 7.3. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 pembacaan dakwaan anak kedua (Abriandi Asmar) Penggugat Tergugat di PN. Sinjai yang di dakwa dengan Pasal 351 (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Sinjai,
- 7.4. Pesta perkawinan anak besan Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, di Makassar
- 7.5. Penggugat terlalu cepat berangkat pada hari KAMIS tanggal 18 Mei 2017, pagi, pada saat Tergugat tidak ada di rumah, padahal pelaksanaan acara Rakornas Partainya (PDI-P) berlangsung hari Senin tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017

Hal. 11 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kembali pada Hari rabu tanggal 23 Mei 2017, ada apa Penggugat terlalu cepat ke Bali ?

7.6. Pada tanggal 19 Mei 2017, sekitar pukul 09.30 Wita Penggugat menelepon Tergugat melalui Handphone dalam Bahasa Bugis mengatakan " [REDACTED] "

[REDACTED], dari Pembicaraan via Hand Phone tersebut membuat Tergugat berpikir kenapa Penggugat menelepon Tergugat dengan KASAR, biasanya kalau pergi tidak pernah, dari pembicaraan tersebut mendorong Tergugat mengirim pesan singkat SMS (Short message system) sekitar Jam 21.15 Wita yang isinya adalah " 1. Sebentar ayah mau bicara, 2. Fatal ada kontak lagi firasat ayah 3. Percuma, dari ketiga SMS tersebut Tergugat, tidak menelpon balik dan tidak membalas SMS. Penggugatlah yang punya kebiasaan berkata Kasar;

7.7. Pada tanggal 22 Mei 2017 sekitar Jam 08.25, Tergugat mengirim pesan singkat SMS tertulis " [REDACTED] "

7.8. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 setelah tiba dari Bali, sekitar Jam 08.30 Wita Penggugat memanggil Tergugat diruang tamu mau bicara baik-baik di rumah kediaman Penggugat Tergugat, selanjutnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat "

Disiniko kita bicara baik-baik, tidak pernah ada masalah kenapa kau (Tergugat) SMS saya begitu, Tergugat tidak memberi jawaban, hanya diam karena mau mengikuti sidang Putusan Anak Ke 2 [REDACTED] Penggugat/Tergugat yang didakwa dengan Pasal 351 (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Sinjai, Tergugat belum menjawab, Penggugat langsung pergi, sekitar Pukul 11.30 Wita Tergugat kembali dari PN. Sinjai lewat depan PA.Sinjai bertemu dengan Keluarga [REDACTED]

Hal. 12 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, lalu mengatakan kepada Tergugat dalam bahasa Bugis, magai umminna engkai denre dilaleng mappattama gugatan artinya kenapa umminya tadi ada didalam memasukkan gugatan ? Tergugat tidak menjawab langsung kembali kerumah mau menyampaikan hasil putusan anaknya dari PN. Sinjai, ternyata Penggugat tidak ada dirumah dan nanti ketemu pada waktu mediasi hari Selasa tanggal 13 Juni 2017;

- 7.9. Terkait minum-minuman keras, Tergugat bukan pecandu dan residivis minuman keras, malahan Penggugat sering menyuruh Tergugat kalau mau minum tidak usah keluar dirumah saja dan bahkan Penggugat sering membelikan Tergugat Bir hitam ukuran jumbo dari Makassar, dengan alasan tambah stamina dan vitalitas, disini Kepintaran Penggugat memutar balikkan fakta;

- 7.10. Waktu pertengkaran sekitar tahun 2012, mengatakan dalam bahasa Bugis “ ██████████
██████████
██████████
██████████, ini didengar langsung oleh kakaknya
██████████
██████████, itu barangkali waktunya di
gundul sama ██████████
██████████ inilah fakta kebenaran yang mengakibatkan perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau jujur dan terbuka kepada Tergugat. Menikah, karena itu mohon dalil Penggugat Poin “6” ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point “7” yang mengatakan bahwa “sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat”,

Hal. 13 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan Poin 7 tersebut hanya dibuat-buat, tidak benar sama sekali, karena faktanya adalah Penggugat yang tinggalkan Rumah sejak tanggal 24 Mei 2017 sehingga Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri, Penggugat hanya menghindari pertanyaan Tergugat, bagaimana perjalannya sewaktu di Bali takut menjawab kalau Tergugat bertanya maksud telepon tanggal 19 Mei 2017 Penggugat yang mengatakan [REDACTED], Oleh karena itu mohon Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat nomor 7 ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa Penggugat pada dalil gugatan nomor “ 8” yang menyatakan bahwa “ dengan sebab-sebab tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat “ . Bahwa dalil Penggugat pada poin “8” tersebut tidak benar sama sekali, karena tidak berdasarkan fakta karena Penggugat hanya mendalilkan perasaan, fakta sebenarnya adalah Penggugat tidak mau ditanya masa lalunya, dan tidak memiliki kebesaran jiwa, tidak taat, tidak mau Jujur dan terbuka pada Tergugat, atas perilaku buruk yang pernah dialaminya berupa persetubuhan (senggama), zina diluar nikah, karena Penggugat masih mengetahui besar kecilnya alat kelamin laki-laki dewasa;

Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya selaku Istri yang baik, dimana sifat-sifat buruk yang sering dilakukan Penggugat antara lain :

- Penggugat adalah istri yang tidak taat suami, seorang suami pastilah menginginkan isterinya jujur , terbuka dan memberikan jawaban kalau ditanya oleh suami dan tidak mau mengakui kesalahannya, hanya air mata dan meninggalkan rumah jawabannya;

Hal. 14 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memiliki jiwa/emosi, temperamental yang sulit terkontrol, suka berteriak-teriak dan merendahkan SUAMI dihadapan keluarga dan kerabat dan temannya;
- Suka memaki-maki anaknya dan menyangkali anak, bahwa bukan anaknya;
- Penggugat tidak mengingat lagi bahwa Tergugat menerima apa adanya Penggugat sepanjang berlaku jujur dan terbuka mohon Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat nomor 8 ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan Hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara, mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut selaku Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat disebut dalam pokok perkara mohon disebut selaku Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki keturunan (anak) maka Penggugat Rekonvensi memohon, agar seluruh keturunan (anak) dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat Rekonvensi, tidak berada pada Tergugat Rekonvensi karena memiliki perilaku maksiat/pezina, baik sebelum bersuami maupun sesudahnya. memiliki tabiat jelek dalam mendidik anak, sering membentak, mencaci maki, bahkan keluar ucapannya yang tidak mengakui anaknya dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, agar perilaku

Hal. 15 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan (anak), tidak terjangkau perilaku Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 156c Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi, selain LELAKI yang pernah berzina pertama kalinya dengan Tergugat Rekonvensi yang diakuinya, masih ada lelaki lain berzina bersamanya yang tidak mau diakuinya, sehingga ketidakjujuran Tergugat Rekonvensi memicu pertengkaran tersebut, yang oleh Tergugat Rekonvensi, tidak mau terus terang mengakuinya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki utang pada pihak lain, maka penyelesaian utang tersebut diselesaikan bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;
6. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berdasarkan atas alasan-alasan yang sah maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT ;

Setelah Tergugat menguraikan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi tersebut diatas, pada halaman terdahulu Tergugat, memohon kiranya :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otvan Kelijke Verklaard / NO*);
2. Melakukan Sumpah Li'an kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 126. Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Melakukan SUMPAH MUHABALA kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam (QS Ali 'Imran [3]: 6). atas dusta yang ditutupinya;
4. Menghukum Penggugat turut menyelesaikan utang secara tanggung renteng;

Hal. 16 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi dan gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- DALAM EKSEPSI

1. Tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan prematur:

Bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena eksepsi tersebut bukan eksepsi tetapi telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian dalam perkara, karena yang dimaksud eksepsi adalah tentang mengenai kewenangan relative atau kewenangan absolut suatu Pengadilan apakah ia berwenang mengadili atau tidak berwenang mengadili, dan bahwa sepanjang eksepsi Tergugat sama sekali tidak ada eksepsi tentang kewenangan mengadili, sehingga eksepsi Tergugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah eksepsi dalam perkara a quo, olehnya itu eksepsi Tergugat patut menurut hukum untuk DITOLAK;

Bahwa Penggugat sudah benar dan berdasar hukum mengajukan gugatan cerai dengan dasar buku akta nikah Nomor : 459/28/PW.ai/III/89 Tanggal 25 Februari 1989, buku akta nikah tersebut adalah sah dan di buat oleh Pejabat yang berwenang (Akta autentik), dan didalam akta di maksud seluruh keterangannya asli dan benar serta tidak ada yang dipalsukan;

Bahwa mengenai pencantuman kalimat atau kata 'PERAWAN' karena saat Penggugat menikah dengan Tergugat status Penggugat

Hal. 17 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GADIS, tidak pernah melakukan perceraian sebelumnya, dengan kata lain Penggugat BUKAN JANDA, kalau Tergugat mempersoalkan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi??? Bahwa perlu Tergugat ketahui atau Tergugat pura pura tidak Tahu ?? kalau Penggugat waktu menikah dengan Tergugat telah hamil 2 (dua) bulan dan lelaki yang menghamili Penggugat adalah tidak lain Tergugat sendiri ([REDACTED]) jadi Tergugat melamar Penggugat karena Penggugat telah hamil atas perbuatan Tergugat, sehingga kalau pada saat pernikahan Penggugat tidak perawan lagi itu karena Tergugat sudah terlebih dahulu merenggut atau dengan kata lain merusak keperawanan Penggugat, bahwa sekiranya Penggugat tidak dalam keadaan rusak (Hamil) atas perbuatan Tergugat, belum tentu lamaran Tergugat di terima oleh keluarga Penggugat, tetapi karena kondisi Penggugat yang telah hamil maka tidak ada jalan lain dan sepatutnya haruslah Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Penggugat secara sah, yang kemudian terbitlah buku akta nikah sebagaimana di uraikan di atas yang menjadi dasar pengajuan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa mengenai dalil Tergugat dengan mengutip Pasal 1328 KUHPerdara adalah dalil ngawur karena Pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah punya niat melakukan penipuan terhadap Tergugat, namun sebenarnya siapakah yang melakukan penipuan, bukannya Tergugat yang menghamili lebih dahulu Penggugat kemudian baru menikahi Penggugat karena Penggugat mendesak agar Tergugat bertanggung jawab waktu itu;

Bahwa kalau Tergugat berniat akan mengadukan secara pidana Penggugat ke Instansi Kepolisian, itu hak Tergugat, silahkan kalau Tergugat mau mengadukan Penggugat bila Penggugat dianggap telah berbuat pidana, atau ini hanya sekedar ancaman Tergugat ?? ya hanya Allah yang Maha Tahu;

Bahwa gugatan Penggugat tidaklah prematur, sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsinya, karena gugatan Penggugat didasarkan

Hal. 18 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti dan fakta hukum yang terang, jelas, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan mengenai akta nikah yang memerlukan pembetulan menurut hemat Penggugat tidak ada yang perlu dibetulkan karena sudah benar, namun kalau Tergugat merasa tidak benar silahkan saja melakukan pembetulan sendiri ke Instansi yang berwenang;

2. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat samar-samar dan tidak jelas dan tidak lengkap;

Bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak benar dan terkesan emosional belaka, karena gugatan Penggugat sudah terang, jelas, mudah di baca dan dipahami, baik bagian identitas, Posita, dan petitum gugatan sudah sangat jelas;

Bahwa Tergugat justru yang dipersoalkan itu bukanlah bagian eksepsi tetapi itu merupakan pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Bahwa karena eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara maka Penggugat sebaiknya akan menanggapi pada bagian pokok perkara di bawah ini;

3. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang Obscur Lible;

Bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat adalah bukan dalil eksepsi melainkan bercampur antara pokok perkara dan gugatan reconpensi, sehingga sebenarnya yang kabur, samar-samar, dan tidak jelas justru eksepsi Tergugat karena tidak bisa membedakan mana eksepsi, mana bagian pokok perkara, dan mana bagian Reconpensi, sehingga Penggugat akan memberikan bantahan pada sekalian dalam pokok perkara dan bagian Reconpensi, karena Penggugat tidak akan terjebak mengikuti alur pemikiran dan dalil dalil Tergugat yang tidak ada dasarnya;

Bahwa mengenai eksepsi yang mendalilkan tentang adanya utang piutang, bukanlah merupakan materi eksepsi tetapi seharusnya adalah materi dalam pokok perkara atau atau materi dalam gugatan Reconpensi, namun demikian Penggugat akan menanggapi bahwa utang tersebut adalah utang Tergugat Reconpensi sendiri karena yang

Hal. 19 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meminjam uang atau berutang pada orang lain dan pada keluarga Penggugat adalah kehendak dari Tergugat sendiri, dan dipergunakan atas kepentingan Tergugat sendiri dan jikalau ada yang di berikan pada Penggugat hal itu Penggugat gunakan untuk kebutuhan dan biaya makan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri, untuk itu dengan tegas Penggugat menolak untuk ikut membayar utang Tergugat tersebut, lagi pula Penggugat tidak mempunyai kemampuan keuangan karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan itupun bila Penggugat punya sedikit uang karena sedekah atau pemberian dari keluarga Penggugat semua Penggugat gunakan untuk kebutuhan biaya makan anak dan Penggugat sendiri, seharusnya bila Tergugat punya rasa tanggung jawab sebagai ayah dari anak anaknya segala utang yang Tergugat dalilkan adalah menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya bukannya melibatkan dan ikut membebani Penggugat karena Penggugat telah cukup berat menanggung penderitaan yang di lakukan atas perbuatan Tergugat yang selalu meminum minuman keras, mabuk, dan berkata kata kasar yang tidak pantas di dengar oleh orang dan anak anak Penggugat dan Tergugat sendiri;

Bahwa untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2017, dan mempertahankannya;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi di atas dianggap pula di uraikan dalam bagian pokok perkara sepanjang bersepadanan dan berkesesuaian;
3. Menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang di akui tegas kebenarannya dan menguntungkan Penggugat;
4. Bahwa mengenai kutipan akta nikah Nomor : 459/28/PW.ai/III/89 Tanggal 25 Februari 1989, dengan kata PERAWAN, yang Tergugat

Hal. 20 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalkan adalah bukanlah suatu hal yang menyebabkan akta nikah tersebut cacat formil karena sejak terbitnya dan hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak/keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang Tergugat tidak pernah memperlakukan dan lagi pula Tergugat tahu kondisi Penggugat mengapa di masalahkan sekarang ? bagaimana Penggugat perawan pada malam pertama perkawinan, sementara Tergugat telah terlebih dahulu merenggut dan merusak keperawanan Penggugat, Tergugat ingat atau pura pura lupa Penggugat telah hamil 2 (dua) bulan dan Penggugat hamil atas perbuatan Tergugat, dan wajar kalau Penggugat tidak Perawan karena sudah terlebih dahulu Tergugat menikmatinya. Bahwa janganlah Tergugat membuat fitnah dan perbuatan dosa lebih lanjut yang selalu menuduh dan menuduh orang lain termasuk lelaki LELAKI, karena Penggugat hamil sebelum menikah adalah atas perbuatan Tergugat, karena bagaimana mungkin Tergugat yang melamar dan menikahi Penggugat kalau hal itu perbuatan orang lain;

5. Bahwa mengenai penulisan nama anak [REDACTED] bukanlah merupakan sesuatu yang dapat membatalkan gugatan Penggugat, yang pasti bahwa Penggugat juga mempunyai anak yang bernama Abriandi;
6. Bahwa memang benar sejak tahun 1990 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah namun Penggugat tetap bertahan dan mempertahankan rumah tangga sehingga sebagai isteri tetap berkewajiban sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, bukan suatu ukuran karena lahirnya anak bukan berarti tidak pernah cekcok dan rumah tangga goyah, tapi Penggugat tetap sabar dan mempertahankannya;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 6 itu adalah dalil dalil yang bohong dan memutar balikkan fakta, bahwa Tergugat adalah "Peminum" minuman beralkohol, hal ini yang merupakan biang keretakan rumah tangga, karena Tergugat sendiri sudah sangat susah merubah kebiasaannya tersebut, hal inilah yang Penggugat merasa tersiksa lahir batin karena sudah 7 (Tujuh) anak dilahirkan namun kebiasaannya meminum-minuman keras tidak pernah berubah, malahan bila di ingatkan malah menjadi sumber pertengkaran, dan

Hal. 21 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah Penggugat membelikan minuman keras jenis apapun pada Tergugat, namun Tergugat sendiri kalau pulang dari Makassar yang membawa minuman beralkohol dan di konsumsi di rumah. Bahwa mengenai perkataan kasar Penggugat, menurut Penggugat tidak pernah berkata begitu tapi itu bualan Tergugat belaka, Penggugat hanya menegur dengan emosi kalau Tergugat minum dan mabuk lagi, karena semua tetangga disekitar rumah tahu kalau Tergugat mabuk kalau sudah minum, lagi pula Tergugat perbuatannya merupakan perbuatan yang sangat tidak baik karena anak-anak mengetahui perilaku ayahnya (Tergugat) selalu minum dan mabuk, sehingga Penggugat merasa kelakuan dan perangai Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mampu lagi mengatasi dan menerima keadaan seperti itu. Bahwa mengenai selalu dipersoalkan tentang adanya lelaki lain yang pernah tidur dengan Penggugat, ini adalah fitnah Tergugat, karena Penggugat tidak pernah tidur dengan lelaki lain dan tidak pernah hamil akibat perbuatan orang lain, tetapi selama ini Tergugatlah lelaki yang selalu bersama dengan Penggugat, bahwa wanita mana tidak menangis dan sakit hati kalau selalu ditanya dengan pertanyaan lelaki siapa lagi yang pernah tidur dengan kamu ??? Subhanallah....mengapa Tergugat setelah sekian puluh tahun bersama dan selalu mencurigai Penggugat ??, justru Penggugat curiga jangan-jangan Tergugatlah yang biasa tidur dengan perempuan lain, wallahualam....kenapa ?? karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama baru muncul, dengan alasan pergi cari nafkah, Penggugat tidak pernah persoalkan, sekalipun Tergugat pergi dengan waktu lama tanpa Penggugat di bekali uang belanja, Penggugat tetap sabar, dan tetap Penggugat merawat dan membiayai anak-anak dengan cara jual-jualan nasi kuning dan barang kebutuhan secara kecil kecilan;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada pon 7 adalah tidak benar, dan bohong belaka, serta Tergugatlah memutar balik fakta; Bahwa tidak mungkin Penggugat mendaftarkan gugatan cerai kalau tidak pernah bertengkar/cekcok serta Tergugat tidak punya kebiasaan

Hal. 22 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk seperti minum alkohol dan mabuk, artinya mana mungkin ada asap kalau tidak ada api ??

Bahwa mengenai Rakornas PDIP di Bali, Penggugat berangkat karena Penggugat adalah Pengurus Partai (Bendahara) dan keberangkatan Penggugat ke Bali sebelumnya telah meminta izin dan memberitahukan Tergugat dan Tergugat mengizinkannya, jadi Penggugat berangkat dengan rombongan DPC PDIP Kabupaten Sinjai terdiri dari Ketua Partai PDIP bersama isterinya, Sekretaris, Penggugat (Bendahara) dan pengurus lain, betul berangkat lebih awal karena Ketua DPC selaku ketua rombongan meminta untuk berangkat lebih awal agar memudahkan kordinasi dan siapa tahu mau jalan jalan terlebih dahulu di Bali karena waktu kepulangan pas Penutupan Rakornas siang hari dan sore pulang ke Makassar namun pesawat mengalami delay sehingga berangkat terbang nanti malam dan alhamdulillah selamat tiba di Sinjai sekitar jam 04.00 dini hari. Bahwa selama Penggugat di Bali mengikuti kongres, Penggugat tidaklah berbuat sebagaimana fitnah Tergugat tetapi mengikuti kongres, bersama teman belanja oleh-oleh, dan menikmati suasana pemandangan Bali bersama rombongan tidak ada perbuatan Tergugat yang aneh selama di Bali;

Bahwa Tergugatlah yang selalu berfirasat macam- macam tentang Tergugat, entah firasat Tergugat itu karena pengaruh minuman keras atau pengaruh apa ???;

Bahwa memang betul Penggugat pernah memanggil Tergugat di ruang tamu agar bicara secara baik baik, namun justru Tergugatlah tidak bicara dan diam saja dan langsung pergi;

Bahwa Penggugat tidak menyatakan kalau Tergugat pecandu alkoholis tetapi Penggugat menyatakan Tergugat selalu dan selalu minum minuman keras dan mabuk, kebiasaan Tergugat sulit untuk diubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi bersama Tergugat, jadi Tergugat sendiri secara tersirat menyatakan dirinya kecanduan;

9. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada poin 8, 9, dan 10, adalah tidak benar dan mengada-ngada saja, karena dalil tersebut hanya dalil yang telah diuraikan pada poin sebelumnya diuraikan pada

Hal. 23 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin yang lainnya artinya dalil yang sama yang diulang-ulang dan di bumbui sedemikian rupa bahwa dalil dalil tersebut sangat jelas kalau dalil dalil hanya dibuat-buat dan direkayasa sekedar untuk menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat semata karena semua dalil tersebut semata mata hanya menyerang kehormatan Penggugat, namun Penggugat sabar saja menerima semua fitnah Tergugat biarlah Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat;

Bahwa Tergugat selalu menyatakan Penggugat bukan Istri yang taat, justru Tergugatlah suami yang tidak taat dan tidak bertanggung jawab karena Tergugat selalu meminum minuman keras dan mabuk malah kelakuan dan perbuatan mabuk Tergugat diperlihatkan di depan anak-anak, apakah Tergugat suami yang taat yang seperti Tergugat berbuat dan perlihatkan itu ??;

Dan Penggugat dikatakan tidak taat ??dari segi mana ?? Penggugat telah sabar tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja, Tergugat sering pergi lama tidak memberi uang belanja, apakah itu suami yang taat ??tapi Penggugat berusaha mencari dan membantu Tergugat mencari nafkah dengan berjualan nasi kuning dan jualan barang campuran secara kecil-kecil itu semua Penggugat lakukan untuk menopang ekonomi rumah tangga dan biaya anak. Bahwa apakah Tergugat pernah memikirkan bagaimana Penggugat mencari nafkah untuk membantu Tergugat sebagai Kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab total dalam rumah tangga;

10. Bahwa sangat tidak sinkron dan tidak sejalan antara bagian uraian (posita) jawaban Tergugat dengan bagian kolom Petitum permintaanya karena dalam Konpensi tapi yang diminta adalah menyangkut rekonsensi, hal seperti ini sangat wajar jawaban Tergugat harus di nyatakan DITOLAK karena terjadi pertentangan yang nyata antara uraian hukum dan uraian dalam petitum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pokok perkara di atas, mohon seluruh jawaban Tergugat dinyatakan DITOLAK dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

A. DALAM REKONPENSI :

Hal. 24 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Kompensi diatas dianggap pula didalilkan dalam Rekonpensi ini sepanjang hal itu berkesesuaian dan bersepadanan;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) menolak dengan tegas seluruh dalil dalil rekonpensi Peggugat rekonpensi (Tergugat Kompensi) seluruhnya kecuali beberapa hal yang di akui tegas oleh Peggugat Rekonpensi dan hal itu menguntungkan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak, dan bagi anak yang masih di bawah umur pengasuhannya tetap berada pada Tergugat Rekonpensi, sedangkan anak yang telah dewasa menurut ukuran Perundang undangan agar anak tersebut diberi hak untuk memilih kepada siapa ia akan mengikuti hak pengasuhannya sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Bahwa dalil gugatan rekonpensi Peggugat Rekonpensi pada poin 4, bukanlah merupakan rekonpensi tetapi merupakan pengulangan dalil dari jawaban Peggugat Rekonpensi pada bagian Kompensi, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapinya lagi karena telah diuraikan pada bagian pokok perkara, bagi Tergugat Rekonpensi silahkan saja Peggugat Rekonpensi membuktikan dalil dali gugatan rekonpensinya;
5. Bahwa mengenai utang piutang yang didalilkan Peggugat Rekonpensi, adalah sesungguhnya adalah utang Peggugat Rekonpensi sendiri, karena Peggugat Rekonpensi sendiri yang berutang di mana-mana termasuk berutang ke keluarga Tergugat Rekonpensi, sehingga yang berkewajiban untuk menyelesaikan atau membayar utang adalah Peggugat Rekonpensi, lagi pula bila ada utang seharusnya Peggugat Rekonpensi selaku Kepala Rumah Tangga bertanggung jawab atas utang-utang tersebut karena Tergugat Rekonpensi dalam kedudukan sebagai ibu rumah tangga hanya berkewajiban menyiapkan kebutuhan Peggugat Rekonpensi bersama anak-anak, manalah tahu Tergugat Rekonpensi kalau seandainya uang belanja yang

Hal. 25 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikasi untuk kebutuhan rumah tangga adalah hasil dari utang piutang, ini adalah murni tanggung jawab Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menolak untuk ikut bertanggung jawab membayar utang – utang dimaksud dan lagi pula dengan apa Tergugat Rekonpensi membayarnya sementara Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak punya penghasilan;

6. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sangat bertolak belakang antara posita gugatan rekonpensi dan petitum gugatan rekonpensi, tidak sinkron dan tidak sejalan karena dalam dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian posita bertentangan dengan dalil bagian petitum dengan kata lain tidak jelas apa permintaan dalam petitum rekonpensinya karena justru dalam petitum jawabannya pada bagian konpensi juga dicantumkan petitum yang seharusnya menjadi petitum dalam gugatan Rekonpensinya;
7. Bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat sama sekali tidak dilandasi fakta dan kebenaran, olehnya itu mohon Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdsarkan segala hal-hal hukum yang diuraikan di atas mohon Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

A. KONPENSI.

- DALAM EKSEPSI :
 1. Menolak seluruh dalil – dalil eksepsi dari Tergugat;
 2. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak seluruh jawaban Tergugat;

B. REKONPENSI.

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 26 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat
Rekonsensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan
Perundang-Undangan;

ATAU,

Bila Majelis Hakim yang Mulia, berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan
replik dan duplik dalam konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya
sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/28/PW.ai/III/89, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, tertanggal 25 Pebruari 1989, sebagai bukti - P;

B. Saksi

████████████████████, umur 70 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir PGA 6 Tahun, pekerjaan Pensiunan Guru TK
Idhata, tempat kediaman di Jalan Teratai, Lingkungan Tokinjong,
Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan sepupu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama
tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi
saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya, Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar
malam minum-minuman keras dan kembali kerumah dalam
keadaan mabuk, bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah
marah-marah sambil menyeret Penggugat ingin diancam mau
dibunuh;

Hal. 27 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat selalu lari ke rumah saksi meminta perlindungan karena takut akan ancaman Tergugat, dan bahkan Penggugat bermalam sampai satu minggu;
- Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat "[REDACTED]";
- Bahwa Penggugat juga selalu mengadu kepada suami saksi mengenai perilaku Tergugat sebanyak 5 (lima) kali dan saksi ingat hanya terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2017, karena suami saksi sepupu satu kali dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk tetapi tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Sumi sering menelepon ke rumah saksi kalau Tergugat lagi mabuk dan menendang pintu rumah milik H. Bau dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena takut sebab Tergugat masih ada di rumahnya, namun sekarang Penggugat telah kembali ke rumahnya karena Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya di Gojeng;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, dan tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD No. 9 Kabupaten Bone, tempat kediaman di Jalan Sungai Limboto, No. 34, Lingkungan Salokoe, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Hal. 28 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Tergugat sebelumnya telah menghamili Penggugat, dan saksi merasa heran karena secara tiba-tiba orang tua Tergugat dan paman saksi yang bernama [REDACTED] datang ke rumah orang tua Penggugat dengan bermaksud melamar dan membawa uang belanja keperluan pernikahan, akan tetapi orang tua Penggugat awalnya tidak menerima namun suami saksi membujuk orang tua Penggugat sehingga akhirnya orang tua Penggugat menerima dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya diselenggarakan dengan pesta seadanya dengan dihadiri oleh keluarga terdekat saja;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan pacaran, dan tidak ada laki-laki lain atau pacar lain selain Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar dan sejak lahir anak pertamanya Penggugat dan Tergugat kembali ke Sinjai dan tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya di jalan Bulu-Bulu Timur;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaannya rukun dan harmonis, namun pada tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat memukul Penggugat dan selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam bersama ipar saksi bernama [REDACTED], saat itu Tergugat mengancam Penggugat dengan badik sementara Penggugat dalam keadaan hamil dan ipar saksi sempat memegang tangan Tergugat, setelah kejadian tersebut

Hal. 29 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi menelepon ke keluarga lainnya dengan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, tetapi saksi pernah melihat sendiri Tergugat dalam kondisi mabuk dan berteriak-teriak di samping rumahnya;
- Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras setelah Tergugat berhenti menjadi anggota dewan daerah, dan Tergugat juga pernah dihukum karena judi kupon putih;
- Bahwa sehari setelah lebaran idul fitri tahun 2017 saksi dengan Penggugat serta saudara-saudara kandung lainnya berkumpul di rumah Penggugat di jalan Bulu-Bulu Timur, dan pada waktu menjelang Maghrib saksi melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk kemudian berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor serta mencaci maki Penggugat;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat lari ke rumah tante saksi yang bernama [REDACTED], kemudian Penggugat pergi ke rumah saksi di Bone dan mengadakan persoalannya ke saksi, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat yang mengalami bengkok dan kemerahan akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa oleh karena dengan kebiasaan dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat sudah tidak tahan akibat perbuatan dan perilaku Tergugat yang sering mabuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan bahkan orang tua saksi pernah dilontarkan kata-kata kasar oleh Tergugat yaitu "[REDACTED]" sehingga orang tua saksi tidak pernah lagi berbicara dengan Tergugat hingga meninggalnya orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di akun jejaring sosial (facebook) milik akun Tergugat, dan saksi mendengar informasi bahwa Tergugat

Hal. 30 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga saksi menelpon Tergugat kalau memang seperti itu faktanya kembalikan adik saksi (Penggugat), dan Tergugat mengatakan “iya kak Tergugat memang mau menceraikan Penggugat karena pembohong” lalu saksi menjawab siapa pembohong Tergugat atau Pengugat kalau memang sudah tidak suka dengan Penggugat cerai saja;

- Bahwa Penggugat tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat karena kepergian Penggugat meninggalkan rumah karena takut selalu di ancam oleh Tergugat dan sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi untuk bantahan rekonsensinya sebagai berikut :

████████████████████, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Bulu-Bulu Timur, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mengambil pinjaman di PNM Kabupaten Sinjai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat dan Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan pengambilan pinjaman tersebut untuk modal usaha dan sebagian digunakan untuk renovasi rumah Penggugat dan Tergugat, pinjaman tersebut dicairkan melalui rekening Tergugat, setelah pencairan, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) diambil Tergugat dan entah diapakan uang tersebut karena Tergugat langsung menghilang entah kemana perginya;

Hal. 31 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang melunasi pinjaman Penggugat dan Tergugat tersebut di PNM karena petugas PNM telah datang ingin menyita rumah tersebut karena pinjaman Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan tidak dibayar angsurannya dan baru 8 kali dibayar angsurannya, sehingga saksi berinisiatif untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di PNM karena saksi merasa kasihan kepada anak-anaknya apabila rumahnya disita, lagi pula tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak membayar angsurannya dari Pak RT setempat yang telah memberi tahu saksi bahwa ada petugas sita dari PNM yang ingin menyita rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempersoalkan uang pelunasan tersebut, karena tujuan saksi ingin membantu Penggugat dan Tergugat agar hutangnya di PNM lunas meskipun uang pelunasan tersebut saksi ambil pinjaman di Bank;
- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat awalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rp. 37.000.000,0 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai niat selain merasa kasihan dan ikhlas menolong Penggugat dan Tergugat agar hutangnya di PNM lunas, dan saksi tidak berniat ingin memiliki rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal [REDACTED], tetapi sudah 4 (empat) kali orang datang baik perempuan maupun laki-laki mencari Tergugat dan mau menagih hutang Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Surat Keterangan Lunas Pembiayaan atas nama Ibu Nurhayati Akil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nomor :

Hal. 32 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/SURAT LUNAS/SNJI/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017,
sebagai bukti PR-1;

2. Kuitansi Pinjaman Modal Usaha, atas nama Asmar Malau bersama istrinya dengan jaminan sertifikat rumah tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai bukti PR-2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kolektor, tempat kediaman di Jalan DR. Sutomo, No. 7, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena berteman sejak kecil dan memiliki hubungan kerabat jauh;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat di datangi oleh Paman Penggugat dan meminta Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab Tergugat telah menghamili Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Sinjai dan tinggal di rumah kediaman bersamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang bernama LELAKI;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya saja Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 33 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar karena setiap saksi berkunjung ke rumah Tergugat keadaan rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang timbul pada bulan Mei 2017;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sebelum menikah dengan Penggugat, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering berbuat aniaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pergi ke Bali, tetapi saksi tidak tahu tujuan Penggugat ke Bali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, dan saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tergugat meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya yang bernama Amir Malau;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara keduanya hingga sekarang;

██████████, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan agen penumpang angkutan umum, tempat kediaman di Jalan Bulu Tanah, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perkawinan Tergugat dan Penggugat karena saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat sebelum menikah pernah menjalin hubungan pacaran;

Hal. 34 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Sinjai dan tinggal di rumah kediaman bersamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang bernama LELAKI;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya saja Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya saja Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar karena setiap saksi berkunjung kerumah Tergugat keadaan rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat sebelum Penggugat sebelum Penggugat pergi Ke Bali, dan sebelum Penggugat ke Bali saksi yang memperbaiki atap jualan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat sebelum Penggugat ke Bali [REDACTED] dan saksi saat itu melihat tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat berada di Bali saksi mendengar Tergugat menerima telepon, tetapi saksi tidak tahu telepon dari mana dan tidak tahu apa yang di bicarakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang timbul pada bulan Mei 2017;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras karena saksi sendiri sering bersama dengan Tergugat minum-minuman keras, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering berbuat aniaya kepada Penggugat;

Hal. 35 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, dan saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tergugat meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara keduanya hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi untuk gugatan rekonsvensinya sebagai berikut :

- [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pengusaha rumah makan, tempat kediaman di Jalan Nenas, Lingkungan Ulu Salo I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sepupu tiga kali Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Tergugat dan Penggugat pernah mengambil pembiayaan di PNM Sinjai sebesar Rp. 50.000.000,- (liam puluh juta rupiah) karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi sewaktu saksi bertemu di pasar sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengambilan pembiayaan tersebut karena saksi baru ada di Sinjai pada bulan Januari 2017;
 - Bahwa hutang Tergugat dan Penggugat di PNM Sinjai telah lunas karena saksi telah diperlihatkan fotokopi surat pelunasannya oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melunasi hutang Tergugat dan Penggugat tersebut di PNM, dan saksi tidak tahu siapa pihak ketiga yang melunasinya;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki hutang dari [REDACTED] sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi mengetahuinya

Hal. 36 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 September 2017 karena diberitahu dan diperlihatkan fotokopi kuitansinya;

- Bahwa uang pinjaman Tergugat dari [REDACTED] digunakan untuk biaya proyek Tergugat di Palopo;
- Bahwa tidak ada jaminan hutang Tergugat dari [REDACTED] karena Penggugat bersahabat dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu selain dan selebihnya hutang-hutang Tergugat dari orang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2017 dan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam eksepsinya pada angka 1 (satu) perihal gugatan Penggugat prematur dan cacat formil, dikatakan cacat formil karena Kutipan Akta Nikah sebagai legalitas pengajuan gugatan perceraian telah melakukan pemalsuan dan penipuan status Penggugat yang sebenarnya Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah tidak perawan, sedangkan eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa gugatan Penggugat samar-samar dan tidak jelas (obscuur libell) karena dalil-dalil Penggugat tidak menguraikan dimana Tergugat minum-minuman keras, dan jenis minuman keras apa yang diminum Tergugat dan kapan waktu Tergugat minum-minuman keras, dan eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) pada pokoknya bahwa dalil Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas dan lengkap adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Hal. 37 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang lain bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan terhadap hak pemeliharaan anak, begitupula hutang-hutang Penggugat dan Tergugat tidak masuk dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat karena gugatan Penggugat prematur meskipun posita gugatan Penggugat tidak bergantung suatu keadaan atau masa yang belum terpenuhi sebagai dasar atau syarat untuk dapatnya suatu gugatan dikategorikan prematur, sebagaimana gugatan pada umumnya, akan tetapi harus diingat bahwa dalam perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagai ukuran dasar untuk menentukan apakah gugatan prematur atau tidak, penilaiannya adalah dilihat dari sisi norma kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diatasi sejak tahun 1990 karena kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengubah kebiasaannya tersebut, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dalam posita gugatannya Penggugat telah menjelaskannya dan sesuai kenyataan bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya, dan Penggugat telah memberikan waktu dan kesempatan secara patut kepada Tergugat agar mengubah kebiasaannya tersebut, namun hingga Penggugat mengajukan gugatan Tergugat masih sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi norma kepatutan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak digolongkan sebagai gugatan prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengajukan tuntutan terhadap hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, begitupula hutang-hutang Penggugat dan Tergugat tidak masuk dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 38 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat tersebut bukanlah suatu materi eksepsi, lagi pula eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut berkaitan erat dengan tuntutan rekonsensi Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell) serta cacat formil karena Kutipan Akta Nikah sebagai legalitas pengajuan gugatan perceraian telah melakukan pemalsuan dan penipuan status Penggugat yang sebenarnya Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah tidak perawan, dan gugatan Penggugat tidak menguraikan dimana Tergugat minum-minuman keras, dan jenis minuman keras apa yang diminum Tergugat dan kapan waktu Tergugat minum-minuman keras, dan dalil Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara jelas dan lengkap adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan diatas sudah memasuki substansi ranah pokok perkara, dan sangat erat kaitannya dengan pembuktian maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud Pasal 162 R.Bg, pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi atau sanggahan selain yang mengenai wewenang hakim harus dibicarakan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar

Hal. 39 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Abd. Jabbar, MH. dan mediator melaporkan tertanggal 14 Juni 2017 pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 1990 mulai tidak rukun dan harmonis, persoalan mana disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan keluar malam minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah merubah kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Dan perselisihan dan pertengkaran memuncak terjadi pada bulan Mei 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pada dasarnya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1989 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah :

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun pada tahun 1990 karena sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun hingga dikaruniai anak yang ketujuh;
- Bahwa Tergugat bukan pecandu minum-minuman keras dan sering mabuk-mabukan, Tergugat berdalih dengan alasan bahwa minuman keras hanya dijadikan sebagai penambah stamina dan vitalitas;

Hal. 40 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak keretaan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Mei 2017, karena pada saat itu hanya terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga menduga dan menuduh Penggugat bahwa Penggugat pernah bersetebuh (berzina) dengan dengan laki-laki lain selain lelaki yang bernama LELAKI, dengan hal tersebut Tergugat meminta sumpah Li'an yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui sebahagian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan sebagian dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut perkara perdata khusus tentang perceraian, dan untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 25 Pebruari 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 41 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis hal mana disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, jika Penggugat menasihati akan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat memarahi Penggugat sambil menyeret Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu kerumah saksi meminta perlindungan karena takut akan ancaman Tergugat. Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat, tidak ada laki-laki lain selain Tergugat yang menghamili Penggugat. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, pernah berbuat aniaya kepada Penggugat dengan memukulnya dan selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan pada bulan Mei 2017,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Ter mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 42 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat pada pokoknya disimpulkan bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat telah menjalin hubungan pacaran, akibat hubungan tersebut Tergugat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah menghamili Penggugat. Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat namun rumah tangga Tergugat saat ini sudah tidak rukun. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, kebiasaan Tergugat tersebut sudah dilakukan sebelum menikah dengan Penggugat dan saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat. Dan saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama LELAKI;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat pada pokoknya disimpulkan bahwa Tergugat biasa minum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk-mabukan karena saksi sering bersama dengan Tergugat minum-minuman keras, kebiasaan Tergugat tersebut dilakukan sejak Tergugat berhenti menjadi Anggota Dewan, dan saat ini antara Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan dan tidak ada lagi hubungan komunikasi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kakaknya yang bernama Amir Malau, dan kemudian saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama LELAKI;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan dalil-dalil Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan bukti "P", dan saksi-

Hal. 43 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat dengan Tergugat terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat terlebih dahulu hamil atas perbuatan Tergugat bukan karena lelaki LELAKI, dan Tergugat telah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga pada tanggal 25 Pebruari 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di Kota Makassar kemudian sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Bulu-Bulu Timur, Kabupaten Sinjai selama 28 (dua puluh delapan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
4. Bahwa sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung dan selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras, hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak menyukai perbuatan Tergugat tersebut, dan Penggugat telah menasihati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar merubah perbuatannya tersebut, tetapi Tergugat tidak merubah kebiasaannya tersebut;
5. Bahwa pada saat Tergugat habis minum-minuman keras dan Tergugat dalam kondisi mabuk, pada waktu itulah Tergugat berbuat aniaya kepada Penggugat dengan memukulnya dan mengancam Penggugat dengan benda tajam (badik);
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu kerumah keluarganya meminta perlindungan karena Penggugat takut akan ancaman Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 44 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Pebruari 1989, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 25 Pebruari 1989;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 7 (tujuh) bulan berturut-turut pisah tempat tinggal dan tidak lagi tercipta suasana rukun dan harmonis, karena dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, persoalan mana disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat telah berbuat aniaya kepada Penggugat dan sering berkata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi perselisihan dan pertengkaran yang sudah mengarah pada pecahnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya sikap dan perbuatan Tergugat yang sering mengkonsumsi minum-minuman keras, perbuatan Tergugat tersebut tidak dikehendaki oleh Penggugat, adanya sikap Tergugat yang pernah berbuat aniaya kepada Penggugat serta perbuatan Penggugat yang pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal ini membuktikan bahwa tidak ada solusi yang dapat meredakan atau menghilangkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga memuncak dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya kondisi demikian telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali, hal ini

Hal. 45 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus, dan sudah tentu selama itu Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi guna menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara damai agar dapat rukun kembali, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena salah satu pihak terutama Penggugat bersikeras tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini membuktikan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Hal. 46 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menuntut kepada Penggugat agar dibebankan mengucapkan sumpah Li'an, dan sumpah mubalah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu menetengahkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Li'an menurut bahasa artinya saling melaknat, adapun menurut syara' adalah : apabila suami menuduh istri berbuat zina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan itu sebagai anaknya sedangkan dia tidak mempunyai empat orang saksi dalam tuduhannya itu, maka masing-masing (suami-istri) harus bersumpah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS. An-Nuur ayat 6-9 yang terjemahannya *Dan orang-*

Hal. 47 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian Li'an tersebut bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tidak beralasan hukum karena dari sisi lain Tergugat menghendaki anak-anaknya ditetapkan agar Tergugat sebagai pengasuh dan wali pasca terjadinya perceraian (vide gugatan rekonsensi Tergugat) hal ini justru berbanding terbalik dari pengertian Li'an itu sendiri (tidak mengakui anak-anak yang dilahirkan itu);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa perzinahan yang terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah itupun dilakukan oleh Tergugat sendiri terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempunyai dugaan atau tuduhan kuat bahwa Penggugat telah berzina, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuduhan tersebut harus dilatarbelakangi adanya berbagai macam indikasi yang mengarah ke sana misalnya mendapati Penggugat dan orang ketiga tidur bersama dalam satu selimut dan tersebarnya berita di masyarakat bahwa Penggugat telah berzina atau adanya berita dari orang yang terpercaya bahwa Penggugat telah berzina sedangkan hal tersebut tidak ditemukan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghendaki agar Penggugat mengucapkan sumpah mubalah, mengenai hal tersebut Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mubalah berasal dari kata *bahlah* atau *buhlah* yang bermakna kutukan atau melaknat. Mubalah menurut istilah adalah dua pihak yang saling memohon dan berdoa kepada Allah supaya Allah melaknat dan membinasakan pihak yang batil atau menyalahi pihak kebenaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah Mubalah hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah semua jalan sudah dilakukan. Saat sumpah dilakukan, masing-masing pihak harus

Hal. 48 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ahli keluarga terdekatnya. Masing-masing pihak bersama ahli keluarga terdekat hadir secara berhadapan, selain itu, masing-masing pihak harus melakukan sumpah. Untuk pihak tertuduh, bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara tersebut dan pihak yang menuduh telah berbohong dalam membuat tuduhannya. Dalam sumpah itu juga dipanjatkan permohonan dijatuhkannya laknat kepada penuduh dan keluarganya, sementara untuk pihak penuduh, bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak berdusta dalam membuat tuduhan dan berdoa bahwa pihak tertuduh telah berdusta dalam menafikan tuduhan. Dia kemudian berdoa kepada Allah agar dijatuhkan laknat ke pihak tertuduh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa permintaan Tergugat tidak dapat diterapkan, karena hal tersebut menyangkut persoalan secara person antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kaitannya dalam perkara *a quo*, lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sumpah mubalahah bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tentang permintaan Tergugat mengenai sumpah Li'an dan sumpah Mubalahah tersebut Majelis Hakim menolaknya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sebagaimana gugatannya pada angka 3 (tiga) agar ditetapkan sebagai Wali/Pengasuh atas anaknya sendiri adalah tidak beralasan hukum, karena orang tua (ayah dan ibu) kandung dalam mengasuh anak-anaknya bukan sebagai wali, melainkan kewajiban yang melekat untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sekaligus hak anak-anaknya mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya, sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena anak-anak Penggugat rekonvensi/Tergugat

Hal. 49 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah dewasa, maka berdasarkan ketentuan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi berhak memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya. Sedangkan perwalian adalah pengasuhan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang lain, atau Badan Hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi juga menuntut agar hutang Penggugat dan Tergugat wajib bertanggung jawab bersama-sama membayar pelunasannya secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tersebut tidak diuraikan secara jelas pada bagian posita rekonsensi, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi menguraikannya pada bagian eksepsi, meskipun demikian fakta dipersidangan bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi memiliki hutang bersama pada Pembiayaan PNM Kabupaten Sinjai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi hutang tersebut telah lunas sebagaimana bukti PR.1 dan bukti PR.1 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi bahwa hutang tersebut telah dilunasi oleh saudara kandung Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi karena jaminan hutang pada pembiayaan di PNM Kabupaten Sinjai berupa sertifikat tanah tempat tinggal Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi akan disita, sehingga saudara kandung Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi membantu kedua belah pihak

Hal. 50 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan hutangnya dan tidak mempersoalkan pemberian uangnya untuk melunasi hutang Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, dan saudara Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tidak membebankan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi agar uangnya dikembalikan, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa hutang bersama pada pembiayaan di PNM Kabupaten Sinjai bukan lagi dikategorikan sebagai hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi pada [REDACTED] sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terhadap hal tersebut Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mengajukan alat bukti PR. 2, bukti tersebut menjelaskan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha bersama, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi karena saksi menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk proyek Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi di Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sifatnya hanya individu bagi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sendiri karena pada dasarnya pengambilan hutang pada [REDACTED] tidak digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hasil dari proyek Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi di Palopo digunakan untuk kepentingan keluarga Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pertanggung jawaban terhadap hutang Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dibebankan kepada hartanya sendiri, dengan demikian seluruh gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tersebut Majelis Hakim menolaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 51 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 52 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Irmah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Irmah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 53 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pangadilan Agama Sinjai

TTD

Drs. H. Sudarno, SH.

Hal. 54 dari 53 Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PA. Sj
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)